

## PENETAPAN-NAMA-RUMAH PINTAR PEMILU

2020

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 03/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - Bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai Pemilihan Umum kepada masyarakat, KPU Kab Indragiri Hilir telah mendirikan dan mengoperasikan RPP KPU Kab Indragiri Hilir, setelah melakukan ujicoba operasionalisasi dan melengkapi sarana-prasarana bagi RPP dilakukan rapat di lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir dalam rangka penentuan nama bagi RPP, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Nama RPP KPU Kab Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UUNomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Penetapan Nama RPP KPU Kab Indragiri Hilir, Nama RPP KPU Kab Indragiri Hilir adalah RPP "SERIBU JEMBATAN", yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2018, Koordinasi pelaksanaan operasionalisasi RPP berada pada Divisi SOSDIKLIKPARMAS KPU Kab Indragiri Hilir dan bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2020.